



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani no. 09 Praya Telp. 0370 654007 Kode Pos 83511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 582 Tahun 2020

Tentang

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2020**

- Surat permohonan Yayasan LPPNF INSAN CITA Nomor : 098/YAY.IC/VIII/2020, Tanggal 20 Agustus 2020 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Kelompok Bermain (KB) pada lembaga PAUD KB INSAN CITA, Lingkungan Propok Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB INSAN CITA, Lingkungan Propok Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Diknas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Lombok Tengah.

Memutuskan :

- Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :
- Nama Satuan PAUD : **KB INSAN CITA**
NPSN : **69769889**
Alamat : Lingkungan Propok Kelurahan Semayan Kecamatan Praya
Kabupaten Lombok Tengah

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk **Kelompok Bermain (KB)**.

- Ijin Operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan 1 September 2022 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka ijin operasionalnya dicabut.
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya

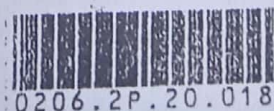
Pada Tanggal : 1 September 2020

Kepala Dinas,



H. SUMUD, S.Pd., SH., M.Pd.
NIP. 19631231 198703 1 325

Empaikan kepada yth. :
Kabupaten Lombok Tengah di Praya
Kantor Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya



0206.2P.20.018